


**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR RHEKSA BERKAH  
TAHUN 2025**



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039274-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600166-29042026173107

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_pandu.rheksa@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-29 17:31:07



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**Detail Form A03.01Riwayat Pendirian BPR**

Kode Komponen	Nomor akta pendirian	Tanggal akta pendirian	Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	Tanggal mulai beroperasi	Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Tempat kedudukan	Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
03001	7	20170417	22	20240111	AHU-0003949.AH.01.02.TAHUN2024	20240118	20240118	Bank Perekonomian Rakyat	Kota Bandung	01 Wajar Tanpa Pengecualian	Aman Hermawan

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pada tahun 2024, BPR Rheksa Berkah telah melakukan perubahan nomenklatur sesuai UU No 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah dan laporan keuangan tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Chris Hermawan.

## Detail Form A03.04 Penjelasan NPL

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pada tahun 2025 ini, rasio NPL dari BPR Rheksa Berkah sebesar 0,04% lebih baik dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan kredit yang cukup signifikan dengan kualitas yang terjaga baik serta BPR melakukan penyelesaian beberapa kredit bermasalah.

Kode Komponen	Uraian
03002	Penyebab utama terdapatnya kredit bermasalah (NPL) yang berasal dari kredit multiguna karyawan adalah terdapatnya kebijakan pengurangan karyawan dari tempat debitur bekerja yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar angsuran kreditnya sehingga kredit debitur menjadi bermasalah.
03003	Langkah penyelesaian yang telah disusun oleh BPR untuk menyelesaikan kredit bermasalah (NPL) adalah dengan melakukan penagihan secara intensif oleh tim litigasi internal BPR untuk mencari jalan penyelesaian terbaik dengan debitur.

**Detail Form A05.02 Bidang Usaha**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	-

Kode Komponen	Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
05001	01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar )	Tabungan, Deposito	Produk tabungan dan deposito yang dipasarkan oleh BPR adalah produk konvensional.
05001	02 (Penyaluran Dana)	01 (Produk dasar )	Kredit Modal Kerja, Kredit Multiguna, Kredit Kemitraan	Kredit Modal Kerja BPR difokuskan ke sektor produktif UMKM dengan jaminan aset kebendaan. Kredit Multiguna difokuskan pada kredit karyawan mitra BPR dengan pola potong gaji dari perusahaan mitra. Kredit Kemitraan dilakukan dalam bentuk kredit sindikasi dan penyaluran kredit dengan mitra LJK lainnya.
05001	99 (Layanan Lainnya)	05 (Produk lanjutan memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain)	Safe Deposit Box	Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

**Detail Form A05.06 Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	-

Kode Komponen	Referensi Lembaga	Nama Bank/ Lembaga Lain	Sandi Bank	NPWP	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
05002	1 (Bank)	PT BPR Multi Sembada Dana	600048 (PT BPR Multi Sembada Dana)		Sindikasi	Kerjasama dilakukan untuk memperluas customer base di sisi lending dengan memanfaatkan jaringan usaha yang dimiliki oleh peserta sindikasi, melakukan diversifikasi risiko dengan beberapa BPR, dan membangun kepercayaan dari lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan meliputi fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan pengajuan Debitur. Target Debitur yaitu Debitur yang memiliki potensi usaha yang baik di sektor UMKM.	20230410
05002	1 (Bank)	PT BPR Arthaguna Mandiri	600745 (PT BPR Arthaguna Mandiri)		Sindikasi	Kerjasama dilakukan untuk memperluas customer base di sisi lending dengan memanfaatkan jaringan usaha yang dimiliki oleh peserta sindikasi, melakukan diversifikasi risiko dengan beberapa BPR, dan membangun kepercayaan dari lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan meliputi fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan pengajuan Debitur. Target Debitur yaitu Debitur yang memiliki potensi usaha yang baik di sektor UMKM.	20241119
05002	1 (Bank)	PT BPR Artha Karya Usaha	602612 (PT BPR Artha Karya Usaha)		Sindikasi	Kerjasama dilakukan untuk memperluas customer base di sisi lending dengan memanfaatkan jaringan usaha yang dimiliki oleh peserta sindikasi, melakukan diversifikasi risiko dengan beberapa BPR, dan membangun kepercayaan dari lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan meliputi fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan pengajuan Debitur. Target Debitur yaitu Debitur yang memiliki potensi usaha yang baik di sektor UMKM.	20250122

05002	1 (Bank)	PT BPR Karya Guna Mandiri	601891 (PT BPR Karya Guna Mandiri)		Sindikasi	Kerjasama dilakukan untuk memperluas customer base di sisi lending dengan memanfaatkan jaringan usaha yang dimiliki oleh peserta sindikasi, melakukan diversifikasi risiko dengan beberapa BPR, dan membangun kepercayaan dari lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan meliputi fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan pengajuan Debitur. Target Debitur yaitu Debitur yang memiliki potensi usaha yang baik di sektor UMKM.	20250203
05002	1 (Bank)	PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK	011 (PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk)		Penempatan Dana	Melakukan penempatan dana dalam bentuk giro sekaligus sebagai media untuk bertransaksi yang memerlukan transfer dana keluar. Tercatat tanggal 28 Desember 1992 menjadi nasabah dari Bank Danamon KC Juanda Bandung.	19921228
05002	1 (Bank)	PT BANK MASPION INDONESIA	157 (PT BANK MASPION INDONESIA)		Penempatan Dana	Melakukan penempatan dana dalam bentuk giro sekaligus sebagai media untuk kebutuhan transaksional BPR seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, pdam, telkom dan lainnya. Tercatat tanggal 01 Maret 2021 menjadi nasabah dari Bank Maspion KCU Sunda Bandung.	20210301
05002	1 (Bank)	PT BANK PERMATA, TBK	013 (PT BANK PERMATA, Tbk)		Penempatan Dana	Melakukan penempatan dana dalam bentuk giro sekaligus sebagai media untuk kebutuhan transaksional BPR seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, pdam, telkom dan lainnya yang dapat dilakukan juga melalui mesin EDC. Tercatat tanggal 31 Januari 2020 menjadi nasabah dari Bank Permata KCP Surya Sumantri Bandung.	20200131
05002	1 (Bank)	PT BPR MULTI SEMBADA DANA	600048 (PT BPR Multi Sembada Dana)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk tabungan dan deposito. Menjalin kerjasama pada 12 April 2023.	20230412
05002	1 (Bank)	PT BPR Ratna Artha Pusaka	600806 (PT. BPR Ratna Artha Pusaka)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalin kerjasama pada 22 Desember 2024.	20241222
05002	1 (Bank)	PT BPR Bumi Bandung Kencana	601335 (PT. BPR Bumi Bandung Kencana)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalin kerjasama pada 11 Oktober 2024.	20241011
05002	1 (Bank)	PT BPR Mekar Adidana	601353 (PT. BPR Mekar Adidana)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalin kerjasama pada 14 Mei 2024.	20240514
05002	1 (Bank)	PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera	601890 (PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalin kerjasama pada 12 Juni 2024.	20240612
05002	1 (Bank)	PT BPR Artha Karya Usaha	602612 (PT BPR Artha Karya Usaha)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalin kerjasama pada 04 Juli 2023.	20230704

05002	1 (Bank)	PT BPR Karya Guna Mandiri	601891 (PT BPR Karya Guna Mandiri)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalين kerjasama pada 29 Juni 2025.	20250629
05002	1 (Bank)	PT BPR Tata Artha Sadaya	600134 (PT. BPR Teguh Ayusuastika)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalين kerjasama pada 24 Oktober 2025.	20251024
05002	1 (Bank)	PT BPR Baturaja Perseroda	602741 (PT BPR Baturaja Perseroda)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk deposito. Menjalين kerjasama pada 23 September 2025.	20250923
05002	1 (Bank)	PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	213 (PT BANK BTPN, Tbk)		Penempatan Dana	Penempatan ABA dalam bentuk giro. Menjalين kerjasama pada 20 Desember 2025.	20251220

**Detail Form A05072**

**Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Setiap tahunnya, BPR akan melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan untuk beberapa area yang dipersyaratkan oleh pihak otoritas serta materi lainnya sesuai kebutuhan BPR untuk peningkatan kompetensi karyawan.

Kode Komponen	Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
05026	Training Laporan Bulanan	<b>20250120</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	5	Dilakukan oleh pihak eksternal terkait perubahan laporan keuangan.
05026	Workshop Perpajakan	<b>20250212</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dev)	1	Dilakukan oleh pihak eksternal / asosiasi untuk mengedukasi atas perubahan pelaporan perpajakan melalui aplikasi Coretax.
05026	Training Standar Akuntansi Entitas Privat	<b>20250424</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	2	Dilakukan oleh pihak eksternal untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman atas penerapan SAK EP.
05026	Training APU PPT	<b>20250530</b>	01 (Jika Internal BPR)	01 (Jika seluruh pegawai)	9	Dilakukan oleh pihak internal untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman atas penerapan APU PPT.
05026	Training Tingkat Kesehatan BPR	<b>20250729</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dev)	1	Dilakukan oleh pihak eksternal untuk meningkatkan pemahaman atas tingkat kesehatan BPR.
05026	Survailen Komisaris	<b>20250731</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dev)	1	Dilakukan oleh Perbarindo dengan tujuan memastikan kinerja SDM sesuai standar kompetensi.
05026	Pelatihan Leadership	<b>20250923</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	01 (Jika seluruh pegawai)	3	Dilakukan oleh pihak eksternal dengan tujuan meningkatkan leadership karyawan.
05026	Training Akuntansi	<b>20251225</b>	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	1	Refreshment atas penerapan SAK EP.

## Detail Form E0100

## Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Kode Komponen	Alamat	Nomor Telepon	Penjelasan Umum	Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola
000100000000	Jl Otto Iskandardinata No 18 Bandung	022 4200202	BPR telah menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap aspek pengelolaan perbankan guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPR diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar, serta sebagai pedoman untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat. BPR melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.	1 (Sangat Baik)	Kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola BPR pada posisi 31 Desember 2025 berdasarkan nilai peringkat komposit adalah peringkat komposit 1 (sangat baik). Hal ini disebabkan manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sudah sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata Kelola dan terdapat perkembangan kinerja yang cukup signifikan selama tahun 2025 ini. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan ada upaya dari manajemen untuk meningkatkan kinerja BPR secara berkelanjutan. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

**Detail Form E0201****Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Direksi telah melaksanakan tugasnya dalam mengelola BPR dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan selalu mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR.
F02	Pada tahun 2025 ini, terdapat perbaikan kinerja BPR dan peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dibandingkan periode sebelumnya.

Kode Komponen	NIK	Tugas dan Tanggung Jawab
011000000000	3273133004730003	Sebagai Direktur Utama. Tugas a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan BPR, b) Berkewajiban melaksanakan ketentuan sesuai Anggaran Dasar BPR
011000000000	3273055808750016	Jabatan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

**Detail Form E0202****Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan dan selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
F02	Sebagai hasil pengawasan dari Dewan Komisaris pada tahun 2025, BPR memperlihatkan perkembangan yang signifikan pada pos-pos keuangan serta pengelolaan kualitas aktiva produktif yang baik.

Kode Komponen	NIK	Tugas dan Tanggung Jawab
012010000000	3273076211690002	Jabatan Komisaris Utama (Independen)
012010000000	3273064209770002	Jabatan Komisaris (Independen)

**Form E.02.03 - Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Sampai saat ini, BPR tidak memiliki komite yang dipersyaratkan untuk BPR dengan modal inti 50 Miliar atau lebih.

Kode Komponen	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program	Realisasi	Jumlah Rapat
013301000000	01 (Komite Audit)	BPR tidak memiliki komite audit sampai saat ini	-	-	0
013301000000	02 (Komite Pemantau Risiko)	BPR tidak memiliki komite pemantau risiko sampai saat ini	-	-	0
013301000000	03 (Komite Remunerasi dan Nominasi)	BPR tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi sampai saat ini	-	-	0
013301000000	04 (Komite Manajemen Risiko)	BPR tidak memiliki komite manajemen risiko sampai saat ini	-	-	0
013301000000	05 (Komite Lainnya)	BPR tidak memiliki komite lainnya sampai saat ini	-	-	0

**Form E.02.04 - Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Sampai saat ini, BPR tidak memiliki komite yang dipersyaratkan untuk BPR dengan modal inti 50 Miliar atau lebih.

Kode Komponen	Nama Anggota Komite	NIK	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	

**Form E.03.02 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

Kode Komponen	NIK	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
	Pemegang Saham			
042010000000	3273061905680005	PT Polyfin Canggih	0.10	0.10
	Pemegang Saham			
042010000000	3273075509720005	PT Hotel Talagasari	13.34	13.34
042010000000	3273082301700001	PT Hotel Talagasari	20.00	20.00
042010000000	3273061905680005	PT Hotel Talagasari	33.33	33.33
	Pemegang Saham			
042010000000	3273075509720005	PT Artosland Lestari	33.33	33.33
042010000000	3273082301700001	PT Artosland Lestari	33.33	33.33
042010000000	3273061905680005	PT Artosland Lestari	33.34	33.34
	Pemegang Saham			
042010000000	3273082301700001	PT Bandung Motor Wiratama	10.00	10.00
042010000000	3273061905680005	PT Bandung Motor Wiratama	15.00	15.00

**Form E.03.03 - Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki saham pada perusahaan lainnya.

Kode Komponen	NIK	Nama		Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
---------------	-----	------	--	---------------------------	----------------------------

**Form E.04.01 - Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham BPR tidak memiliki hubungan keuangan satu sama lain.

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
		I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi			
031010000000	3273133004730003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000	3273055808750016	tidak ada	tidak ada	tidak ada
	'Anggota Dewan Komisaris			
031010000000	3273076211690002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000	3273064209770002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
	'Pemegang Saham			
031010000000	3273075509720005	tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000	3273082301700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
031010000000	3273061905680005	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**Form E.04.02 - Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar satu sama lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keluarga		
		I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi			
032010000000	3273133004730003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
032010000000	3273055808750016	tidak ada	tidak ada	tidak ada
	Anggota Dewan Komisaris			
032010000000	3273076211690002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
032010000000	3273064209770002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
	Pemegang Saham			
032010000000	3273075509720005	tidak ada	tidak ada	saudara kandung
032010000000	3273082301700001	tidak ada	tidak ada	saudara kandung
032010000000	3273061905680005	tidak ada	tidak ada	saudara kandung

Form E.05.00 - Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Direksi BPR berjumlah 2 orang dengan natura berupa asuransi kesehatan, jumlah komisaris 2 orang dengan natura berupa asuransi kesehatan.

Kode Komponen	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
611	Gaji	2	749109048	2	236770524
612	Tunjangan	2	11520000	2	0
613	Tantiem	0	0	0	0
614	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
615	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
616	<b>Total Remunerasi</b>		<b>760629048</b>		<b>236770524</b>
620	<b>Fasilitas Lain</b>				
621	Perumahan	0	0	0	0
622	Transportasi	0	0	0	0
623	Asuransi Kesehatan	2	14845425	2	18259102
624	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
625	<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>14845425</b>		<b>18259102</b>
630	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>775474473</b>		<b>255029626</b>

**Form E.06.00 - Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Kebijakan Remunerasi Karyawan BPR berupa gaji dan tunjangan hari raya, tunjangan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kode Komponen	Keterangan	Perbandingan
		(a/b)
070100000000	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.79
070200000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.74
070300000000	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.26
070400000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.16
070500000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5.71

**Form E.07.01 - Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pelaksanaan Rapat Direksi dan Komisaris dilakukan 12 kali dalam 1 (satu) tahun.

Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
081010000000	20250115	4	Evaluasi kinerja BPR Tahun Sebelumnya dan Kesiapan CBS atas Penerapan SAK EP
081010000000	20250220	4	Proses Audit Extern (KAP) atas Laporan Keuangan dan Tata Kelola (Pemenuhan SDM)
081010000000	20250320	4	Perkembangan Penerapan SAK EP dan Sosialisasi Peraturan Baru OJK
081010000000	20250423	4	Potensi Bisnis dan Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK
081010000000	20250520	3	Evaluasi Kinerja, Penanganan AYDA dan Kerjasama Pembiayaan P2P Lending
081010000000	20250619	4	Pelaksanaan Pelatihan APU PPT & PPPSPM serta Kegiatan Edukasi Literasi Keuangan Masyarakat
081010000000	20250710	3	Pemantauan Proses Perizinan OJK Tentang Pembiayaan P2P Lending
081010000000	20250821	4	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko BPR Semester I Tahun 2025
081010000000	20250919	4	Pembahasan Proses Manajemen Risiko untuk Produk Kredit BPR
081010000000	20251018	4	Asumsi Awal Penyusunan RBB Tahun 2026
081010000000	20251127	4	Usulan RBB, Perkembangan Regulasi APU PPT, dan Pemaparan Audit Intern
081010000000	20251217	4	Tinjauan Perekonomian Tahun 2026

**Form E.07.02 - Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	-

Kode Komponen	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
082010000000	3273076211690002	Lucia Djatmiko	11	0	91.67
082010000000	3273064209770002	Verawati Surya Putra	11	0	91.67

**Form E.08.00 - Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pada tahun 2025, tidak terdapat fraud pada BPR.

Kode Komponen	Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
		Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
910	Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Telah Diselesaikan		0		0		0		0
912	Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

**Form E.09.00 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pada tahun 2025, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR.

Kode Komponen	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1001	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
1002	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
1003	Total	0	0

**Form E.10.00 - Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Pada tahun 2025, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPR.

Kode Komponen	Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			

**Form E.11.00 - Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	-

Kode Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
120100000000	20250312	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan THR Pemuda Pancasila	Organisasi Masyarakat	100000
120100000000	20250323	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan THR untuk RW	RW setempat	100000
120100000000	20250326	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan THR	Bagian Kebersihan Setempat	50000
120100000000	20250519	02 (Kegiatan Politik)	Pemilihan RT RW Setempat	RT RW setempat	50000
120100000000	20250731	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan HUT Kemerdekaan RI	RW setempat	100000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	1
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	1
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	1
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	1
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 12: Rencana bisnis	1
<b>Nilai Komposit</b>	1
<b>Peringkat Komposit</b>	Sangat Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	<p>Kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola BPR pada posisi 31 Desember 2025 berdasarkan nilai peringkat komposit adalah nilai peringkat komposit adalah peringkat komposit 1 (sangat baik). Hal ini disebabkan manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sudah sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata Kelola dan terdapat perkembangan kinerja yang cukup signifikan selama periode semester 2 tahun 2025 ini. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan ada upaya dari manajemen untuk meningkatkan kinerja BPR secara berkelanjutan. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
<b>Faktor Positif</b>	<p>Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada masing-masing faktor telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan Manajemen Risiko dan seluruh pegawai BPR selalu melaksanakan tugasnya dalam mengelola BPR dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak pernah terjadi pelanggaran ketentuan yang berdampak signifikan seperti pelanggaran BMPK, tidak terdapat fraud, dan BPR selalu menyampaikan seluruh laporan yang diwajibkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan akurat, utuh, dan tepat waktu. Secara umum kinerja BPR juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan sepanjang periode semester 2 tahun 2025 ini.</p>
<b>Faktor Negatif</b>	<p>BPR belum sepenuhnya melakukan pengkinian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan. Masih diperlukan penyempurnaan proses komunikasi dan koordinasi dalam organisasi BPR namun tidak berdampak signifikan terhadap kinerja BPR. BPR masih memerlukan perbaikan pada komposisi pendanaan agar tidak tergantung deposito inti serta meningkatkan portofolio dana tabungan.</p>

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai 1 : Komposisi dan persyaratan pemegang saham BPR sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai 1 : Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar & selaras dengan ketentuan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Nilai 1 : Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Nilai 1 : Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Nilai 1 : BPR selalu memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat dengan cara menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Nilai 1 : Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari pemegang saham
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Nilai 1 : Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Nilai 1 : Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis melalui realisasi rencana permodalan atau dukungan lain
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Nilai 1 : Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Nilai 1 : Sampai saat ini BPR belum melakukan pembagian dividen karena baru mendapatkan laba pada tahun ini

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 1 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Pemegang saham tidak pernah melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Nilai 1 : BPR sudah memenuhi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan, yaitu Bapak Deddy Triyana selaku Direktur Utama serta Ibu Lifina selaku anggota Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Bandung sama seperti lokasi BPR, yaitu Bapak Deddy Triyana bertempat tinggal di Jl. Lengkong Kecil No. 63, Bandung serta Ibu Lifina bertempat tinggal di Jl. Caringin No. 97, Bandung
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan di tempat lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai ketentuan OJK
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Nilai 1 : Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada BPR
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Nilai 1 : Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Nilai 1 : Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Nilai 1 : Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Nilai 1 : Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Nilai 1 : Direksi melaksanakan prinsip penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Nilai 1 : Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan, rekomendasi dari Pejabat Eksekutif audit intern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Nilai 1 : Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Nilai 1 : Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Nilai 1 : Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan dilakukan dengan musyawarah
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Nilai 1 : Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Nilai 1 : Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Nilai 1 : Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Nilai 1 : Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR dan perusahaan lain serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota BPR lainnya
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Nilai 1 : Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Nilai 1 : Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Nilai 1 : Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Nilai 1 : Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Nilai 1 : Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Nilai 1 : Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Nilai 1 : Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Nilai 1 : Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Nilai 1 : Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 2 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi melaksanakan tugasnya dalam mengelola BPR dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan selalu mengkomunikasikan kepada Dewan Komisaris seluruh dan seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Terdapat peningkatan pengelolaan BPR oleh Direksi sebagaimana terlihat dari kinerja BPR yang mengalami peningkatan secara signifikan pada periode semester 2 tahun 2025 ini
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen BPR sudah sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu Ibu Lucia Djatmiko selaku Komisaris Utama serta Ibu Verawati Surya Putra selaku Komisaris BPR
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai ketentuan OJK, yaitu Ibu Lucia Djatmiko yang bertempat tinggal di Jl. Babakan Jeruk VIII No. 7, Bandung serta Ibu Verawati Surya Putra yang bertempat tinggal di Jl. Ayudia No. 35, Bandung
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Dewan Komisaris BPR tidak melakukan rangkap jabatan sehingga sesuai ketentuan OJK
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Anggota Dewan Komisaris BPR memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai ketentuan OJK
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Nilai 1 : Seluruh Komisaris Independen BPR tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Nilai 1 : Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Komisaris
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Nilai 1 : Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian serta tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Nilai 1 : Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola & manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Nilai 1 : Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Nilai 1 : Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lain
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Nilai 1 : Dewan Komisaris selalu meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Nilai 1 : Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja secara konsisten
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Nilai 1 : Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Nilai 1 : Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Nilai 1 : Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Komisaris
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Komisaris
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Nilai 1 : Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Nilai 1 : Dewan Komisaris BPR telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Nilai 1 : Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Nilai 1 : Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Nilai 1 : Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 3 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR sesuai dengan ketentuan dan selalu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Terdapat peningkatan kinerja BPR sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris yang secara aktif memberikan masukan kepada Direksi dalam pengelolaan BPR
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1004  
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rhexsa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR memiliki komite di bawah Direksi namun tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK untuk BPR dengan modal inti di bawah 50 Miliar
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite di bawah Direksi sesuai ketentuan OJK bagi BPR dengan modal inti di bawah 50 Miliar
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Nilai 1 : BPR memiliki komite kredit di bawah Direksi sesuai ketentuan OJK untuk BPR dengan modal inti di bawah 50 Miliar
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite audit karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite pemantau risiko karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Nilai 1 : Komite kredit BPR telah berjalan dengan efektif sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Nilai 1 : Komite kredit BPR telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Nilai 1 : Komite kredit BPR memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Nilai 1 : BPR tidak memiliki komite di bawah Dewan Komisaris karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Nilai 1 : BPR tidak mengadakan rapat komite di luar komite kredit karena modal inti BPR masih di bawah 50 Miliar

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 4 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki komite kredit di bawah Direksi dan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Portofolio kredit BPR dikelola secara baik sebagaimana tercermin dari tingkat NPL BPR yang sangat rendah sejauh ini
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	<b>1</b>

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Nilai 1 : BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tercakup dalam sistem dan prosedur Good Corporate Governance
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Nilai 1 : Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Nilai 1 : Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR selalu menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Nilai 1 : BPR belum pernah mengalami dan menangani benturan kepentingan sampai saat ini
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Nilai 1 : BPR belum pernah mengalami dan menangani benturan kepentingan sampai saat ini

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tercakup dalam sistem dan prosedur Good Corporate Governance
Faktor Negatif	BPR belum menyelesaikan proses pengkinian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR memastikan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan
Faktor Negatif	BPR belum pernah mengalami benturan kepentingan sampai saat ini sehingga tidak mengetahui proses penanganannya
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR belum pernah menangani benturan kepentingan sampai saat ini
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rhexsa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu Bapak Erwin Natali Susanto
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang sedang dalam proses pengkinian
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Nilai 1 : BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Nilai 1 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai 1 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Nilai 1 : BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Nilai 1 : Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 6 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Anggota Direksi BPR dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
Faktor Negatif	BPR masih dalam proses melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta strategi kepatuhan yang ada dan akan segera menyelesaikannya
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR senantiasa memastikan kepatuhan dan berupaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan
Faktor Negatif	Masih terdapatnya kesalahan administratif atas ketentuan pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rhexsa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai ketentuan OJK, yaitu Bapak Ali Akbar Muslim
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan OJK serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Nilai 1 : BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Nilai 1 : BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan OJK pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Nilai 1 : BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Nilai 1 : Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Nilai 1 : BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala terkait penerapan fungsi audit intern
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan OJK
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Nilai 1 : BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 7 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan OJK pada seluruh aspek dan unsur kegiatan BPR
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	<b>1</b>

Form 1008  
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Nilai 1 : Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Nilai 1 : Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Nilai 1 : BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Nilai 1 : Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah menugaskan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi dan kompetensi dari KAP yang memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Hasil audit dan management letter dari KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Rhexsa Berkah

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, dan termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai ketentuan OJK, yaitu Bapak Erwin Natali Susanto
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Nilai 1 : BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Nilai 1 : BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Nilai 1 : Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik serta memastikan penerapan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Nilai 1 : Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; serta memastikan penerapan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Nilai 1 : BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Nilai 1 : BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai ketentuan OJK
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Nilai 1 : BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Nilai 1 : BPR memiliki sistem informasi yang memadai dan terus diperbaharui secara berkala yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Nilai 1 : Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko yang akan dilakukan dalam waktu dekat
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Nilai 1 : BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Nilai 1 : BPR baru menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan karena modal inti BPR lebih kecil dari 50 Miliar dan tidak pernah terjadi fraud pada BPR

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 9 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dan menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha
Faktor Negatif	Direksi belum melakukan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko secara berkala namun akan melakukan sosialisasi dalam waktu dekat
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyusun laporan profil risiko, laporan produk dan aktivitas baru dengan akurat yang selalu disampaikan kepada OJK tepat waktu serta tidak pernah terjadi fraud pada BPR di semester 2 tahun 2025 ini
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1010  
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Nilai 1 : BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya pada SOP Perkreditan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Nilai 1 : BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Nilai 1 : Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK pada semester 2 tahun 2025 ini

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 10 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR telah mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyampaikan laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK kepada OJK tepat waktu dan BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Nilai 1 : Pada BPR tersedia sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Nilai 1 : BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Nilai 1 : BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Nilai 1 : BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan OJK
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada tata cara sesuai ketentuan OJK
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : BPR menyusun dan menyajikan laporan / informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai ketentuan OJK
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Nilai 1 : Seluruh laporan yang disampaikan oleh BPR telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak pernah terjadi window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA / CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan dengan sengaja
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Nilai 1 : Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi selalu disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Nilai 1 : Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan selalu disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 11 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Masih terdapat penyempurnaan pada sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia agar lebih kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi serta seluruh pelaporan internal BPR didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyampaikan laporan tahunan, laporan keuangan publikasi dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan tepat waktu kepada OJK
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Rheksa Berkah

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris BPR
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Nilai 1 : Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Nilai 1 : Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nilai 1 : Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis selalu disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Nilai 1 : Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Seluruh struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada faktor 12 telah memenuhi ketentuan dari perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyusun rencana bisnis BPR secara realistis, komprehensif dan terukur serta Dewan Komisaris selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyampaikan laporan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada OJK tepat waktu dan sesuai ketentuan serta indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan
Faktor Negatif	Tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	1

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Rheksa Berkah periode 31 Desember 2025. Untuk selanjutnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di PT. BPR Rheksa Berkah agar lebih optimal.

Bandung, 21 Januari 2026  
PT. BPR RHEKSA BERKAH  
Menyetujui,



bpr RHEKSA BERKAH

Deddy Triyana  
Direktur Utama



Lucia Djatmiko  
Komisaris Utama